

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
ALIRAN KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI



Oleh :
Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK
ALIRAN KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI



Oleh :
Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Christine Saccharine Narwastu Demokrawati

NPM : 170710071

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/Puu-Xiv/2016)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 8 Agustus 2022



Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ALIRAN
KEPERCAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016)**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh :
Christine Saccharine Narwastu Demokrawati
170710071

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 8 Agustus 2022


(Drs. Ukas, S.H., M.Hum)



ABSTRAK

Adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan upaya nyata guna menghilangkan semua kebijakan yang tidak menguntungkan bagi penganut aliran kepercayaan, yang merupakan hasil kulturasi selain agama yang ditetapkan negara. Studi ini adalah hukum normatif dengan perbandingan Undang- Undang. Ketetapan yang disebutkan pada Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 bahwasannya ada perbedaan antara agama dengan kepercayaan sebagaimana pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), dimana dalam penerapan hukumnya adanya perbedaan konsep antara agama dan aliran kepercayaan, dengan adanya perbedaan ini maka aliran kepercayaan tidak disertakan dalam konsepsi agama. Selain itu, hal ini juga ditegaskan dengan adanya kata penghubung “dan” yang berada di antara kata “agama”, sehingga ada kesetaraan diantara keduanya. Studi ini bertujuan guna mempelajari tentang kedudukan hukum dan pemenuhan hak aliran kepercayaan pada penerapan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, serta berbagai faktor yang menghambat pemenuhan hak bagi Penganut Kepercayaan. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat membandingkan peraturan ataupun hirarki yang berlaku dalam negara atau hukum, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survey dokumen, alat analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif yaitu cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum terkait dengan objeknya. Kesimpulannya yaitu bahwa kedudukan penganut aliran kepercayaan pada saat ini sudah jelas di akui oleh negara, dalam hal pemenuhan hak yang mereka dapatkan, masih belum terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Kedudukan hukum; Agama; Pemenuhan hak aliran kepercayaan

ABSTRACT

The existence of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 shows a real effort to eliminate all policies that are unfavorable to adherents of religious beliefs, which are the result of cultururation other than the religion established by the state. This study is normative law with comparative law. The provisions mentioned in Decision No. 97/PUU-XIV/2016 that there is a difference between religion and belief as referred to in Article 28E paragraphs (1) and (2), where in the application of the law there is a difference in concept between religion and belief, with this difference, the belief system is not included in the religious conception. In addition, this is also confirmed by the presence of the connecting word "and" which is between the word "religion", so that there is a meeting between the two. This study aims to study the legal standing and fulfillment of the right of belief in the application of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016, as well as various factors that hinder the fulfillment of rights for Believers. This type of research is normative which compares the rules or hierarchies that apply in the state or law, the data collection method in this study is through document surveys, the analytical tool used is the normative analysis method, namely how to calculate and research results based on legal understanding, legal norms, legal theory and doctrine related to its object. The conclusion is that the position of adherents of a belief system is now clearly recognized by the state, in terms of the fulfillment of the rights they get, it is still not implemented in everyday life.

Keywords: *Legal position; Religion; Fulfillment of the right of belief*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan berkat yang melimpah, Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana ini adalah hal penting yang merupakan salah satu syarat agar penulis dapat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Tak luput penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dengan rendah hati kritik dan saran selalu penulis terima dengan senang hati. Dengan sukacita yang dirasakan penulis pada saat ini, semua tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan juga doa dari berbagai pihak. Dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan rasa berterimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur elfi Husda, S.Kom., M.SI, Rektor Universitas Putera Batam,
2. Bapak, Dr. Michael J Rorong S.T., M.Ikom, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Putera Batam,
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Drs. Ukas., S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan ide terang serta semangat buat penulis,
5. Dosen serta staf Universitas Putera Batam,
6. Teristimewa kedua orang tua penulis, Bapak James dan Ibu Riris yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa.
7. Teristimewa kepada sahabat sahabat saya, yang selalu mendorong dan memberikan semangat penuh.

Semoga Tuhan YME membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 8 Agustus 2022



Christine Saccharine Narwastu Demokrawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Teori Kedudukan Hukum	11
2.1.2. Teori Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia	13
2.1.3. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	17
2.2. Kerangka Yuridis	19
2.2.1. Ketentuan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19
2.2.2. Undang-Undang No 12 Tahun 2005	19
2.2.3. Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.....	20
2.2.4. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik (<i>internasional covenant on civil and politicl rights</i>).....	20
2.2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016.....	21
2.3. Penelitian Terdahulu	21
2.4. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	26
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.2.1. Bahan Hukum Primer	27
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	27
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	27

3.3. Alat Pengumpulan Data	27
3.4. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	29
4.2. Pembahasan.....	34
4.2.1. Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan Di Indonesia ..	34
4.2.2. Pemenuhan Hak Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016.....	37
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	39
5.2. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Gambar Jaminan Hukum Negara Terhadap Menganut Aliran Kepercayaan	29



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara berhak memeluk agama untuk pedoman hidupnya. Baik perempuan maupun laki-laki, muda maupun tua, kaya atau miskin semua berhak memeluk agama untuk pedoman hidupnya. Indonesia merupakan Negara Hukum mengakui agama adalah hak melekat dalam hidup insan, Negara pun wajib memenuhi kehidupan agama seluruh warganya (Asy, 2013).

Bebas memeluk agama di Indonesia di jamin oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1 mengatur bahwasannya “setiap insan bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan juga pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, untuk memilih tempat untuk tinggal di wilayah negaranya, dan berhak tuk kembali.

Saat ini Negara Indonesia masih hanya mengakui 6 agama di antaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Selain ini, banyak kepercayaan di Indonesia sejak masa nenek moyang sampai saat ini. kepercayaan beragam tersebut adalah aliran leluhur Indonesia yang sudah ada sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, yang di sebut dengan penganut aliran kepercayaan. Seperti kejawen (jawa) sunda, wiwitan (banten), pormalim (sumatera utara), merapu (sumba), kharingan (Kalimantan), aluk todolotana toraja), buhun (jawa barat). Dimana aliran ini Tuhan Yang Maha Esa, sama seperti 6 (enam) agama yang di akui oleh Negara Indonesia.

Dalam administrasi, politik, mau pun kehidupan sehari-hari, penghayat kepercayaan ini banyak mengalami hal-hal yang bersifat diskriminatif, seperti kesulitan mencari pekerjaan, mengurus administrasi, hingga melakukan perkawinan, pemenuhan hak pada aliran kepercayaan di anggap kurang seperti dalam pengurusan-pengurusan administrasi, dalam formulir di berbagai instansi yang tidak membuat pilihan kolom untuk aliran kepercayaan. Secara langsung hal tersebut membuat mereka tidak percaya diri untuk menunjukkan identitas. Sehingga banyak pula di antaranya yang terpaksa harus memilih satu antara enam agama di akui Indonesia sehingga merasa mendustai diri sendiri.

Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa aliran kepercayaan bukan lah sebuah agama melainkan sebuah aliran sesat. Banyak kasus kerusuhan yang di alami oleh penganut kepercayaan ini, aliran kepercayaan pun sampai saat ini belum mendapatkan wadah perlindungan yang pasti. Mereka bukan berada dalam naungan menteri agama, melainkan berada dalam naungan menteri kebudayaan.

Asas dasar pada negara hukum ialah menghormati dan melindungi hak asasi. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah kebebasan individu yang dinyatakan dengan jelas, dan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah kebebasan individu yang secara jelas diabadikan dalam undang-undang dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, tanpa memandang ras, asal, suku. Hal ini ditegaskan oleh pasal 29 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 Hukum dan

penerapannya dijamin oleh pemerintah. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, tanpa memandang ras, asal, suku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.

Pada Undang Undang Dasar 1945 memang menimbulkan banyak masalah, misalnya soal letak nomor dan juga penghormatannya terhadap hak asasi manusia. Pemerintah harus memiliki kewenangan yang kuat dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pasang surut posisi sistem kepercayaan ini dimulai pada tahun 1965.

Terbitnya Keputusan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dimaksudkan untuk melindungi agama dari keyakinan agama. Selanjutnya TAP MPR No. 4 yang disahkan pada tahun 1973, GBHN menyatakan bahwa agama dan akidah adalah simbol kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik sah maupun sama. Kemudian pada tahun 1978 dikeluarkan Ketetapan MPR No. 4 yang menyatakan bahwa berbeda agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah satu kesatuan dalam arti yang seluas-luasnya. Masalah utama yang belum terselesaikan adalah klasifikasi agama mana yang diakui dan tidak diakui. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pengelolaan kependudukan bagi masyarakat dan menjamin keakuratan data kependudukan dalam kependudukan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen kependudukan.

Membawa realitas yang mengidentifikasi diskriminasi. bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 65, Pasal (1) dan (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan, memberikan bentuk pengecualian terhadap kolom Keyakinan dan Agama tidak dicantumkan dalam dokumen kependudukan yaitu KTPM, KK, akta kelahiran dan akta nikah. Umat diancam tidak menggunakan haknya sebagai warga negara karena kolom agama dikosongkan, hanya diberi tanda strip padahal tercatat di database penduduk sipil. Belum memberikan pengakuan hukum sebagai penduduk karena identitas dalam KK, KTP, akta nikah, akta kelahiran harus dijamin secara hukum dalam pelaksanaannya. Memang hak asasi manusia penganutnya harus dilindungi, dihormati dan dilaksanakan oleh negara. Undang Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kekayaan, tempat lahir, dan status lainnya.

Diskriminasi yang dialami oleh pemeluk kepercayaan ini bukan hanya karena berlakunya pasal 61 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tetapi juga dari pelaksanaan pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Asmuduk, mendorong pemohon menjadi pemeluk agama ke Toba Samosir (Sumatera Utara), Brebes (Jawa Tengah) Belawan (Sumatera Utara), dan Sumba Timur (NTT) mengusulkan perubahan Undang Undang asmuduk Terhadap Undang Undang Dasar 1945 untuk memperoleh kepastian hukum karena "agama" dan "keyakinan" adalah

hak konstitusional atau hak kodrat yang tidak boleh diukur dengan alasan lain atau preferensi.. (Jenggawah, Pada, Berpikir, Dan, & Belajar, 2010).

Mulai dari sini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dimana berkaitan dengan penganut aliran kepercayaan setelah adanya permohonan agar Negera mengakui penganut aliran kepercayaan. ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman kepercayaan dalam KTP dan KK. Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan uji materi tentang kekosongan bagian agama pada e-KTP dengan nomor berkas 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sekelompok pemeluk agama. Dengan diumumkannya keputusan ini, umat kepercayaan dapat tercantum pada bagian agama di E-KTP. Dasar pelaksanaan putusan MK ini adalah bahwa kata agama dalam Pasal 61, Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah diubah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Kependudukan. amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum bersyarat sepanjang tidak memuat “keyakinan”. “Majelis hakim menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Lebih lanjut kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki nilai hukum. paksaan bersifat mengikat sepanjang tidak termasuk keyakinan, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di persidangan. keluarga beserta seluruh anggota keluarga, nomor induk, jenis kelamin,

alamat, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan Dan baca dalam pasal 61 ayat (2): Keterangan terkait dengan kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan Undang-Undang atau bagi pemeluk agama yang tidak tercantumi, tetapi tetap dilayani dan terdaftar dalam Basis Data Kependudukan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ‘KTP mencantumkan lambang Garuda Pancasila serta peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan NIK, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, perkawinan. status, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto tanda pengenal, tempat tinggal dan tanggal, tanda tangan pemegang KTP, serta nama dan nomor tanda pengenal petugas.’ bagi penduduk yang belum diakui agamanya oleh undang-undang atau bagi orang yang menganut kepercayaan yang tidak mengetahui, tetapi selalu mengabdikan dan terdaftar dalam basis data kependudukan. Dengan adanya putusan MK tersebut, sistem kepercayaan dihidupkan kembali dengan hak mereka dapat menaruh kepercayaannya pada kolom E-Krp dan Kartu Keluarga. Hak atas kebebasan beragama ini dirinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Ayat 1 Pasal 18 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini menggunakan hak untuk secara bebas memilih kepercayaan dan agamanya, dan. Sedangkan Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “Tidak seorang pun dapat

dipaksa sedemikian rupa sehingga merampas kebebasannya untuk menganut agama atau kepercayaannya atau mengoreksi agama atau kepercayaan pilihannya”. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, sistem kepercayaan sudah lama diakui jika kepercayaan juga diturunkan dari generasi ke generasi di antara leluhur nenek moyang Indonesia.

Penganut kepercayaan sudah seharusnya dilindungi supaya tak lagi ada perlakuan diskriminasi antara kelas social, juga diberikan hukuman bagi siapa yang menghina penganut aliran kepercayaan ini. Dalam pengelolaan kependudukan, sewajarnya tidak boleh membeda-bedakan dengan mengosongkan kolom agama. Orang kepercayaan juga harus menghargainya dengan kepercayaan yang lebih detail sesuai dengan kelompok aliran nya, agar terciptanya pemenuhan hak bagi para penganut kepercayaan. Yang kita ketahui pada sekarang , agama di dalam kolom E-ktip alirankepercayaan hanyalah diberikan Tanda strip atau hanya dengan Kepercayaan saja. Dinas kependudukan dan catatan sipil yang mempunyai pelaksanabidang administrasi harusnya menuruti peraturan yang sudah di tetapkan pada kolom agama penganut kepercayaan sama dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seperti sudah dirubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 berkaitan berubahnya Undang Undang No. 23 tahun 2006.

Masalah yang telah diuraikan dalam konteks ini, penulis harus mengajukan masalah dengan menuangkan penelitian ilmiah, untuk menganalisa permasalahan hokum yang terkait dengan kepastian, dan juga kedudukan hukum, serta merta pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan Artikel ilmiah juga penting untuk

memberikan rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan. Secara khusus, skripsi ini akan mengkaji “**Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XIV/2016)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Ada Kerugian yang didasarkan pada hak-hak Administrasi Penganut aliran Kepercayaan dan Berdampak Pada Kehidupan Seperti, Pendidikan, Pekerjaan, Dan Pernikahan
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Sesuai Pelaksanaan Maka Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan Belum Terwujud.

1.3. Batasan Masalah

Agar membuat penelitian lebih fokus dan mendalam, masalah penelitian ini harus dibatasi. Maka, penulis akan membatasi diri hanya berkaitan kedudukan hukum dan pemenuhan hak aliran kepercayaan dalam mencapai pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan.

1.4. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, melalui penulisan skripsi ini ingin di peroleh jawaban atas :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang serta rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan dalam bidang administrasi
2. Menjustifikasi sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan kesetaraan juga kebebasan beragama, masih ada bermacam tindakan diskriminasi yang diterima oleh kelompok penganut aliran kepercayaan

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini akan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Hasil Penelitian ini akan berguna bagi pembaca, terutama pada ilmu hukum dalam hal kedudukan hukum dan pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan.
- b. Bisa dijadikan sebagai tumpuan dan juga bahan pembanding untuk penelitian berikut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk Penulis manfaat praktis Penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum serta pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan dalam bidang administrasi serta dapat memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Penulis teliti.
- b. Untuk Akademisi/Praktisi ataupun instansi terkait diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk bahan masukan bagi penganut aliran kepercayaan yang belum mendapatkan hak-hak nya oleh Negara.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini di harapkan Bisa berguna sebagai pembelajaran bagaimana kedudukan hukum penganut aliran kepercayaan dan bagaimana pemenuhan hak-haknya di indonesia.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Kedudukan Hukum

Manusia merupakan sebuah makhluk sosial, yang dimana setiap individu memiliki rasa hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hidup sebagai makhluk yang di ciptakan untuk bersosialisasi, manusia selalu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan berhubungan dengan hukum, dimana secara sadar ataupun tidak. Perbuatan hukum merupakan perbuatan dilakukan manusia dimana dapat menimbulkan hak kewajiban yang harus dipenuhi. Perbuatan tersebut bisa dari perbuatan hukum memuat sepihak, yang dimana perbuatan hukum dilakukan satu pihak saja akan menimbulkan hak dan kewajiban seperti membuat surat wasiat atau hibah. Perbuatan hukum dua pihak merupakan perbuatan dilakukan dua belah pihak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing masing, seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain. hukum dalam suatu masyarakat biasanya berkembang oleh perubahan secara terus-menerus. Maka demikian hukum dapat di jalankan dengan memahami sistem sosial dahulu dan hukum adalah suatu proses yang terus berkembang.

Kedudukan hukum memiliki banyak arti seperti dimana keberadaan suatu subjek hukum ataupun objek hukum. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana

statusnya. Istilah latin yang umum, kedudukan hukum disebut *locus standi* dimana mempunyai arti bahwa suatu keadaan ketika subjek hukum atau pun objek hukum dianggap memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan penyelesaian masalah suatu sengketa. Kedudukan hukum biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subjek hokum merasa dirugikan oleh peraturan kemudian menimbulkan perasaan tidak aman akan memunculkan sebuah peristiwa yang menjadi permasalahan. Maka peristiwa akan selesai jika pengadilan ambil alih.
- b. Suatu subjek hukum ataupun objek hukum diberi satu kedudukan hukum untuk melakukan suatu tindakan diamanatkan oleh undang-undang Contohnya agar melihat subjek hukum apakah memiliki kedudukan hukum di Negara dapat dilihat dari kewenangan yang di miliki dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dan maka diberilah subjek tersebut kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:
 1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kelompok masyarakat hukum adat selama mereka hidup dengan sesuai perkembangan dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 3. Badan Hukum Publik atau privat; atau

4. Lembaga Negara

Dengan begitu, kedudukan hukum merupakan suatu posisi atau sebuah status yang dimana suatu subjek hukum ataupun objek hukum ditempatkan supaya memiliki fungsi dan jugatujuan. selanjutnya kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum bisa melakukan kegiatan yang di izinkan atau yang tidak diizinkan.

2.1.2. Teori Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia

1. Agama

Agama dalah ciri khas kehidupan sosial dalam masyarakat, memiliki cara-cara berfikir dan pola laku yang memenuhi kualifikasi atau disebut agama. Arti agama apabila lihat secara deskriptif bagaimana yang sudah di ungkapkan oleh *George Gollwang* adalah sebagai kepercayaan umat manusia kepada kekuatan yang malampaui batas manusia, dimana ia mendapatkan kepuasan kebutuhan emosional dengan berpegangan teguh hidup yang diwujudkan dalam bentuk menyembah dan mengabdikan. Agama adalah kebutuhan fitrah manusia, dalam naluri beragama adalah fitrah sejak manusia di lahirkan. Bukan hanya itu agama adalah kebutuhan bagi hidup manusia, bukan hanya sebagai pembentukan watak dan moral saja, namun agama dapat sebagai penentu cara pandangan hidup dalam bermasyarakat. Agama sejalan tumbuh dengan permulaan sejarah umat manusia, demikian tercermin dari realita yang membuat minat manusia untuk mengamati serta mempelajari agama dan pada akhirnya ia yakin demikian sebagai agama. Meskipun demikian bukan berarti semua orang beragama ada

dalam takaran yang sama. Sebab setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menilai makna agama. Beberapa mereka memandangnya sebagaimana intuisi diwahyukan oleh Tuhan pada orang yang dipilihnya sebagai nabi atau rasulnya. Beberapa pula memandang sebagai hasil turunan kebudayaan, pemikiran manusia, dan juga memandang dari hasil pemikiran orang yang mereka anggap jenius. Terlihat dua hal menjadi alasan orang mendalami dan mempelajari suatu agama. Pertama: Agama diyakini sebagai sesuatu manfaat luar biasa dalam kehidupan pribadi ataupun bagi masyarakat. Kedua: adanya prespektif negatif memandang agama seperti sesuatu yang khayal, ilusi dan merusak masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah, agama tumbuh bersama perkembangan kebutuhan manusia. Salah satunya adalah kepentingan manusia untuk memenuhi kelimpahan rohani yang bersifat sepirtual, yaitu suatu dianggap dapat memberikan kekuatan, motivasi dan semangat dalam kehidupan. Maka dari itulah mereka menemukan yang diyakini dan di sebut dengan kesucian, sesuatu yang memiliki kekuatan, Yang Maha Kuasa juga Maha Tinggi. Dapat di mengerti bahwasanya hakikat agama merupakan sebuah fitrah bawaan lahir manusia yang tumbuh dan berkembang dalam diri setiap orang yang mempercayainya lalu pada akhirnya mengakar di dalam sepanjang kehidupannya. Dalam arti merupakan agama yang di akui secara mendunia, dalam arti pengikutnya tersebar luas di setiap daerah. Sebutan agama dalam kajian sosioantropologi merupakan terjemah dari kata religion yang berbeda istilahnya dengan agama di bahasa politik administrasi Indonesia. Agama merupakan segala yang disebut religion adalah sebutan agama wahyu, agama local dan juga agama natural. Berbeda

dengan agama dari segi pandang politik administrasi Indonesia merupakan agama resmi yang diakui di pemerintahan, yaitu katolik, islam, budha, hindu, kristen protestan, dan konghucu

2. kepercayaan

hakikat nya kepercayaan setara dengan agama hal ini terbukti karena para penganut aliran kepercayaan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, hal menjadi pembeda nya tata cara serta ritual penyembahan beribadah yang berbeda dari para agama agama yang resmi di akui di Indonesia. Pngertian agama dan keperayaan pada saat ini sangat membingungkan dan banyak jadi perdebatan namun belum juga mendapatkan titik terang. Adapula pedapat yang mengatakan kepercayaan kembali lagi pada arti agama dan ada lagi pendapat bahwasanya kepercayaan mempunyai arti yang berdiri sendiri juga tidak dikembalikan kepada agama, hingga mempunyai arti kepercayaan selain agama. Awal mula munculnya aliran kepercayaan karena adanya harapan rohani agarv mendapat sebuah ketentraman hidup, dan juga sukacita. Para aliran kepercayaan dijuluki sebagai pengikut aliran kebatinan, kerohanian serta kejiawaan. Yang juga lebih di kenal sebuah budaya magic atau pun supranatural.

Spiritualisme merupakan warisan leluhur Indonesia sebagaimana dianut oleh masyarakat sebagai pengikut aliran kepercayaan. Aliran ini di kaitkan kuat dengan hal mistik dan gaib, seperti kekuatan di luar manusia tentang keseharian baik atau burukhari, sebuah kebal tubuh diluar manusiawi, benda yang dapat memberi keberuntung ataupun benda peninggalan seperti keris. Di Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di maksud “kepercayaan” merupakan ajaran

kepercayaan adat dan suku. Dimana saat terjadinya proklamasi masyarakat Indonesia kebanyakan masih penganut berbagai aliran kepercayaan dengan berbagai bentuk seperti; Peguyuban Nggestu Tunggal (Pangestu), Sumrah, Susiolo Budi Dramo (Suhbud), Saapta Dahrma, Tri Tunggal serta Mannunggal. Serta kepercayaan suku biasanya yang sijuluki dengan kata agama lokal yaitu Suku Dayak, Suku Badui, Suku anakdalam, Suku Sundawiwitan, Suku BatakParmalim, SukuTolottang, Suku Wahna, Suku Tonnaswalianmasi serta masih banyak lain nya lagi. Menurut Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, aliran adalah suatu cabang dari paham yang masih berinduk pada salah satu agama (madab,orde,sekte, dan lain-lain), sedangkan pengertian kepercayaan adalah suatu paham yang bersifat dinamis yang terjalin dengan adat istiadat yang masih hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakngkang pokok kepercayaannya, berbentuk apa saja atau nenek moyang sepanjang masa(Claudya Inamas, 2010).

Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) mengatakan aliran kepercayaan mencakup:

1. Aliran keagamaan yang meliputi: agama dalam bentu sekte sebuha kelompok jamaanh, gerakan agama, baik budi maupun wahyu keagamaan.
2. Kepercayaan budaya yang meliputi: dalam aliran kebatinan, aliran kejiwaan, aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa san sebagai nya.
3. Mistik, kejwaen, mistik dukun, mistik peramal mistik, pranormal, mistik metfisika. Selanjutnya Aliran Kepercayaan bukan lagi makna yang terpisah namun meliankan sudah jadi satu rangkaian. Aliran kepercayaan adalah seluruh

kepercayaan yang bersumber dari budaya masyarakat yang bernilai kerohanian dan juga spiritualisme. Beda dengan keagamaan dimana bertumpuh kepada kitab suci dan sumber utama Ketuhanan.

2.1.3. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga kekuasaan kehakiman, lahir dan memiliki fungsi untuk menguji Undang Undang serta memutuskan sengketa politik juga ketatanegaraan. Harjono mengatakan, wewenang paling utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang Undang serta penyelesaian lembaga lembaga negara. Selebihnya wewenang hnyalah sebuah tambahan seperti partai dan pemilu. Mahkamah konstitusi dengan kekuasaan kehakiman sudah diatur dalam Undang Undang yang memiliki fungsi:

- 1) Menguji Undang-Undang
- 2) Memutuskan sengketa lembaga negara
- 3) Memutukan bubarnya partai politik
- 4) Memutuskan selisihan pemilihan umum
- 5) Memutuskan apa yang telah di suarakan DPR bilamana seorang presiden ataupun wakil presiden melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana berat, atau korupsi, penyuapan maupun sebuah penghianatan.

Mahkamah Konstitusi pun disebut sebagai (*guardian of the democraton*) sebab mereka mempunyai kuasa wewenang sebagai pemutus sebuah perkara yang berkaitan dengan selisih dalam pemilihan umum, dimana pemilihan umum ini adalah represtasi

pelaksanaan dunia demokrasi. Selain itu Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai (*the protector of citizen right*) dimana hak warga negaranya di lindungi oleh mahkamah konstitusi. Peninjauan Kembali atau Judicial Review pada mulanya termasuk dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengatur kuasa kehakiman, termasuk ketentuan tentang kewenangan pemeriksaan (*toetsingrecht*) oleh hakim yang diadakan dalam melakukan pengujian Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Sri Soemantri berpendapat, yang dikenal oleh lembaga pengujian hukum ada dua jenis, yaitu pemeriksaan formil (*formelle toetsingrecht*) dan uji materil (*material toetsingrecht*). satu kekuasaan memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan, sedangkan pengujian fisik adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu ketentuan hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal mengkaji dokumen Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) bersama-sama dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) UU Pengelolaan Kependudukan, ditemukan adanya perbedaan antara perlakuan terhadap orang yang menganut suatu kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh negara melalui undang-undang surat undangan. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui identitas individu dan status hukum untuk setiap peristiwa demografis. Mengosongkan kolom agama bagi pemeluk atau pemeluk agama yang tidak diakui merupakan bentuk pengecualian atas dasar perbedaan agama atau kepercayaan, yang mengakibatkan pengurangan, kemiringan, atau penghapusan pekerjaan umum. hidup yang baik. Keberadaan ini telah menyebabkan pelanggaran HAM karena wali mengambil dokumen dari rakyat,

meskipun pejabat pemerintah terus melayani dengan mengosongkan tiang agama atau mengikuti band. Hal ini menimbulkan banyak tindakan diskriminasi yang merugikan terhadap mereka yang menganut sistem kepercayaan yang seharusnya dilindungi, dihormati dan dihormati oleh negara.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Ketentuan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kebebasan adalah hal yang telah di jamin oleh negara kepada seluruh warganya perihal memeluk serta meyakini satu agama ataupun satu kepercayaan dan hal ini tidak boleh ada unsur paksaan ataupun diskriminasi melalui kuasa yang ada dalam Negara tersebut. Kebebasan pemeluk umat agama bukan sebuah kebebasan yang tak punya batas. Ketentuan perlakuan untuk menjamin hak serta kebebasan seluruh rakyatnya sudah di atur oleh setiap negara.

2.2.2. Undang-Undang No 12 Tahun 2005

Sebagaimana di jabarkan maka setiap insan mempunyai hak nya atas keyakinan nya, termasuk juga jika seseorang ingin dan mau untuk mengganti keyakinan nya. Kemerdekaan ini tentunya sudah di jamin oleh negara Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di jelaskan bahwasanya ada 6 (enam) agama yang tinggal dan bertumbuh di Indonesia, namun bukan artinya hanya ke enam agama ini yang boleh tinggal dan hidup di Indonesia,

hanya agama Zoroaster, ato, dan shinto saja yang di larang hidup dan tinggal di Indonesia.

2.2.3. Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Beberapa ketentuan undang-undang mengatur hak beragama dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam pasal undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan beragama, hak kemerdekaan individu, hak kebebasan dari perbudakan, Hak untuk diakui sama di depan hukum, setiap kelas dalam masyarakat bebas menganut agama dan kepercayaannya dan Negara perlu menjamin kebebasan ini.

2.2.4. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik (*internasional covenant on civil and political rights*)

Dalam pasal ini disebutkan ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama’ itu merupakan pasal yang sangat jelas dalam jaminan kebebasan setiap individu untuk memilih, memeluk ataupun meyakini agama atau pilihan nya sendiri. Kebebasa melakukan ibadah, beramal serta berkelompokan. Secara bersama maupun secara individu dalam lapisan masyarakat. Di tempat terbuka ataupun tertutup.

2.2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016

Atas kesetaraan antara kepercayaan pun agama maka Mahkamah Konsitusi memampukan dan menyatakan bahwa para penganut aliran sudah dapat mencantumkan kepercayaan nya di dalam kolom agama E-ktp serta Kartu Keluarga ssebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dalam kolom agamanya. Maka Mahkama Konstitusi mengarahhkan agar segera di lakukan pembaharuan merta.

2.3. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh Muwaffiq Jufri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Judul yang di angkat dalam penelitian tersebut adalah “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang memfokuskan hukum yang terbangun dalam suatu peraturan²¹ perundang-undangan. Hasil penelitian ini posisi penganut aliran kepercayaan belum setara dengan 6 agama yang di akuin Indonesia, pertama kolom agama pada E-ktp masih belum merata di ubah menjadi (keoercayaan terhadap Tuhan YME) masih banyak warga yang memiliki E-ktp dengan kolom agama tanda strip, kedua adanya formulasi kalimat “kepercayaan terhadap Tuhan YME” tanpa merinci jelas apa aliran kepercayaan yang di anut, hal ini merupakan bentuk oengingkaran terhadap putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 (Jufri, 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nathanael Banjar Nahor, Fakultas Diklat HKBP Nomensen, dengan judul “Efektivitas melindungi hak konstitusional penganut Parmalim sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 97/PUU-XIV/2016 “Penelitian ini menggunakan metode empiris, dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan metode komparatif. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 dikarenakan unsur isi dari hukum/aturan yang mengatur kolom agama dituangkan ke dalam populasi umum orang percaya dan parmalim adalah salah satu orang percaya.(Daulat Nathanael & Togatorop, 2021).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Anggriawan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang dengan judul “Status Hukum Dokumen Kependudukan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen normatif dengan cara menangani dokumen-dokumen hukum yang ditemukan di sana, kemudian mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi. Hasil penelitian tentang status hukum pemeluk agama sebelum dan sesudah putusan MK No. Status dokumen diakui sebelumnya. dan adanya diskriminasi dengan kekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatakan penganutnya atheis karena tidak ada keterangan di kolom agama yang menyebut penganutnya.(Husein & Anggriawan, 2020).
4. Penelitian dilakukan oleh Hasyim Asy Ari, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia” dengan metodologi penelitian normatif ini menggunakan pendekatan hukum


komparatif, dan sejarah hukum dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian, membangun kebijakan hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak lepas dari pandangan (persepsi/pemahaman) negara dan masyarakat, di antara warga negara. strategi yang sangat diperlukan adalah meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak negara dan masyarakat. Apalagi pemahaman pandangan tentang pengelolaan kebebasan beragama di Indonesia adalah hal pertama yang perlu dibangun (Kamalludin, 2019).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Viri, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. bertajuk "Dinamika Pengakuan Umat Mukmin di Indonesia", metode yang digunakan adalah menormalkan penggunaan dokumen hukum yang berasal dari dokumen primer, sekunder, dan dokumen hukum, alasan lainnya. Dokumen hukum yang utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Hasil Penelitian, Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Hak Berciuman dan Beribadah bagi Pemeluk Agama di Indonesia adalah diakuinya hak berciuman dan beribadah yang setara dengan pemeluk agama. agama bagi orang percaya. Jaminan ini memiliki konsekuensi di kemudian hari, ketika peraturan yang mendiskriminasi dan/atau mengurangi hak orang beriman untuk beribadah dan beribadah tidak lagi diperbolehkan. Adanya putusan ini juga akan mendorong dilakukannya amandemen/harmonisasi ketentuan lain yang bertentangan dengan putusan ini, misalnya: UU No. 1 PNPS 1965 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. KEP108/JA/5 /198 (Viri, 2020).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Gonggom P Siregar Universitas Darma Agung Medan dengan judul “Kebangkitan Hak Sipil Umat di Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 di Kota Meda”. Metode yang Digunakan Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, hasil penelitian tentang hambatan hukum pemeluk Parmalim dalam mendirikan tempat ibadah bagi minoritas, nomor Parmalim mengikuti agama-agama besar yang diakui di Indonesia. Kendala itu datang dari kenyataan bahwa hanya sedikit orang yang mengerti dan menyebut parmalmim sebagai anjing kecil (penyembah setan). Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadat masih minim karena belum adanya pemerintah kota Medan untuk pembangunan tempat ibadat tersebut (Siregar & Silaban, 2020).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Ridho Nugroho Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/Puuxiv/2016 Tentang Pencantuman Gerakan Keagamaan Dalam Kolom Pendidikan Agama Peta Identitas dan Keluarga metode penelitian hukum normatif atau studi doktrinal. Hasil penelitian, pasal 61 ayat (1) dan pasal 6ayat (1) melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dari Indonesia. Dapat dikatakan adanya diskriminasi, bukan karena agama yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 6ayat (1) UU Pengelolaan Kependudukan tidak termasuk sistem kepercayaan tetapi hanya karena agama tercantum dalam KTP. dan kartu keluarga sedangkan

bahwa aliran agama tidak tercantum tetapi hanya tercantum dalam database kependudukan.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penulis dalam hal penelitian, menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat membandingkan peraturan ataupun hirarki yang berlaku dalam negara atau hukum. Perbandingan berdasarkan undang undang dan penelitian terdahulu, sumber pustaka yang valid, dan juga kajian materi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Yang mana pokok kajiannya berupakonsepsi hukum sebagai suatu kaidah atau norma dalam lapisan, jenjang sosial, status masyarakat yang akan menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Metode ini sangatlah cocok dengan meneliti apa saja yang terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi setelah kesenjangan yang dirasakan para aliran kepercayaan di Indonesia.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penulis sebagai peneliti menggunakan metode normatif penelitian hukum dimana penulis mengkaji atas dasar standar hukum yang berlaku dan ada dalam hukum dan putusan pengadilan serta standar hukum yang berlaku pada seluruh kelas masyarakat, dan dapat pantau dari hubungan aturan ke aturan lain berdasarkan hierarki. Dengan demikian, Penelitian hukum berfokus pada inventarisasi norma hukum aktif, prinsip dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus tertentu, sistem

hukum, tingkat koherensi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ada 3 (tiga) jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Semua dokumen hukum memiliki kedudukan yang mengikat secara hukum. Dokumen hukum primer meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen hukum sekunder, terutama berupa dokumen atau dokumen yang berkaitan dengan dan menjelaskan masalah dokumen hukum primer, menyediakan buku dan dokumen tentang kedudukan hukum sistem kepercayaan.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka meliputi dokumen sah, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya akademik, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan makalah penelitian yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum, prinsip-prinsip kunci, seperti RUU, hasil penelitian, karya masyarakat hukum, dll.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang digunakan penulis meliputi data yang pernah digunakan. Hukum tersier ini merupakan sumber yang dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak lengkap dengan sumber hukum primer dan sekunder.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui survey dokumen, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan telaah bahan

pustaka (dokumen, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dll). Dokumen hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi dokumen hukum sesuai dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan juga data sekunder. Penelitian sastra dilakukan dengan cara membaca, meneliti, merekam, dan mengkritisi bahan pustaka yang berkaitan dengan aliran keagamaan di Indonesia.

3.4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif, yaitu cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum terkait dengan objeknya. Norma hukum perlu menjadi premis utama, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (fakta hukum) yang digunakan sebagai premis sekunder dan melalui proses analisis akan ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan tersebut.